



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

RSUD SRENGAT

KABUPATEN BLITAR

DENGAN

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

SOSIAL POLITIK (LPPSP)

TENTANG

PENDAMPINGAN PENYUSUNAN RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA),
DOKUMEN BISNIS ANGGARAN (DBA), PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAN
PELAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

NOMOR : 38/PKS/RSSR-LPPSP/2022

NOMOR : PKS 8 / 4142 . F9 . LPPSP / LP11 / PPM . 01 . 00 / 2022

Pada hari ini, Jumat tanggal Satu bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (01-07-2022), bertempat di Kabupaten Blitar, telah disepakati Perjanjian Kerjasama berikut yang bertanda tangan di bawah ini :

1. dr. MOCHAMMAD BAEHAKI Direktur RSUD Srengat Kabupaten Blitar
Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Blitar Nomor : 820/124/409.205.5/2021, yang berkedudukan di Jl. Raya Dandong Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RSUD Srengat Kabupaten Blitar untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Dr. UMMI SALAMAH, M.Si Kepala Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Politik yang berkedudukan di Kampus UI Depok,

Pihak I	
Pihak II	

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Indonesia Gedung H Lantai 6,
untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK masing-masing dalam kedudukannya tersebut di atas, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa untuk mendukung kebijakan Pemerintah Kabupaten Blitar dalam rangka penerapan sistem Badan Layanan Umum Daerah pada RSUD Srengat di Kabupaten Blitar, yang efektif, efisien, optimal, transparan, dan akuntabel, serta tertib administrasi dan memiliki landasan hukum, perlu dilakukan pendampingan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada RSUD Srengat.
2. bahwa PIHAK KEDUA mempunyai kemampuan dan fungsi yang dapat diandalkan demi kepentingan pengembangan bersama dan dilandasi oleh keinginan bersama untuk membantu sesuai dengan kemampuan masing-masing, untuk berperan serta di dalam pelaksanaan kegiatan pendampingan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah RSUD Srengat, yang didasarkan pada :
 - a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

Pihak I	
Pihak II	

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain Dan Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
- m. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- n. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/4396/Keuda tanggal 26 Oktober 2020 tentang Penyesuaian Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- o. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor 981/4092/KEUDA tanggal 2 Oktober 2020 Hal Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

Pihak I	
Pihak II	

- p. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pendirian Rumah Sakit Umum Daerah Srengat Kabupaten Blitar;
- q. Peraturan Bupati Blitar Nomor 48 Tahun 2021 tentang Pengelolaan, Barang Milik Daerah, Dan Kepegawaian Pada Rumah Sakit Umum Daerah Srengat Kabupaten Blitar;
- r. Peraturan Bupati Blitar Nomor 41 Tahun 2021 tentang Tata Cara Kerjasama dengan Pihak Lain pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Srengat Kabupaten Blitar;
- s. Keputusan Bupati Blitar Nomor 188/219/409.06/KPTS/2021 tentang Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Srengat Kabupaten Blitar.

Sehubungan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pendampingan Penyusunan Rencana Bisnis Anggaran (RBA), Dokumen Bisnis Anggaran (DBA), Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut PERJANJIAN, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian ini untuk meningkatkan kerja sama dan untuk menindaklanjuti kebijakan Pemerintah Kabupaten Blitar dalam penerapan sistem Badan Layanan Umum Daerah pada RSUD Srengat Kabupaten Blitar, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah terselenggaranya Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada RSUD Srengat Kabupaten Blitar yang efektif, efisien, optimal, transparan, dan akuntabel, sehingga dapat mendukung upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, dan terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik.

Pihak I	
Pihak II	

Pasal 2

RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Perjanjian ini adalah Pendampingan Penyusunan Rencana Bisnis Anggaran (RBA), Dokumen Bisnis Anggaran (DBA), Penatausahaan Keuangan Dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah RSUD Srengat Tahun Anggaran 2022;
- (2) Kegiatan Pendampingan Penyusunan Rencana Bisnis Anggaran (RBA), Dokumen Bisnis Anggaran (DBA), Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dapat dilakukan dengan menggunakan metode tatap muka dan/atau *zoom meeting*;
- (3) Ketentuan teknis pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan dibahas dan disepakati oleh PARA PIHAK dengan tetap mengacu/ berpedoman pada Perjanjian ini.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) HAK PIHAK KESATU :
 - a. Mendapatkan pendampingan Penganggaran (penginputan RBA dan DBA BLUD tahun anggaran 2022),
 - b. Mendapatkan pendampingan Penyusunan Anggaran Kas BLUD,
 - c. Mendapatkan pendampingan Penatausahaan Keuangan BLUD,
 - d. Mendapatkan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan BLUD,
 - e. Mendapatkan pendampingan Penganggaran Perubahan (penginputan RBA, dan DBA BLUD dalam rangka Perubahan APBD tahun anggaran 2022), dan
 - f. Mendapatkan pendampingan Penyusunan perubahan Anggaran Kas BLUD dalam rangka Perubahan APBD tahun anggaran 2022.
- (2) HAK PIHAK KEDUA :
 - a. Mendapatkan fasilitas kemudahan dari PIHAK KESATU berupa data dan/atau dokumen serta informasi yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA dalam rangka melaksanakan kegiatan sesuai ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian ini; dan
 - b. Menerima pembayaran dari PIHAK KESATU, setelah pekerjaan selesai dilaksanakan.

Pihak I	
Pihak II	

(3). KEWAJIBAN PIHAK KESATU :

- a. Mempersiapkan dan/ atau memberikan fasilitasi berupa data, dokumen, dan informasi yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dalam rangka melaksanakan kegiatan yang tercantum sesuai ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian ini; dan
- b. Melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA setelah pekerjaan dilaksanakan.

(4). KEWAJIBAN PIHAK KEDUA :

- a. Melakukan pendampingan Penganggaran (penginputan RBA dan DBA BLUD tahun anggaran 2022),
- b. Melakukan pendampingan Penyusunan Anggaran Kas BLUD,
- c. Melakukan pendampingan Penatausahaan Keuangan BLUD,
- d. Melakukan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan BLUD,
- e. Melakukan pendampingan Penganggaran Perubahan (penginputan RBA dan DBA BLUD dalam rangka Perubahan APBD tahun anggaran 2022), dan
- f. Melakukan pendampingan Penyusunan perubahan Anggaran Kas BLUD dalam rangka Perubahan APBD tahun anggaran 2022.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku sejak 1 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.
- (2) Dalam hal Perjanjian ini tidak diperpanjang lagi karena masa berlakunya telah berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengakhiran Perjanjian ini tidak mempengaruhi kewajiban PARA PIHAK yang harus diselesaikan akibat pelaksanaan Perjanjian ini.

Pihak I	
Pihak II	

Pasal 5

PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Biaya/ besaran Pendampingan Penyusunan Rencana Bisnis Anggaran (RBA), Dokumen Bisnis Anggaran (DBA), Penatausahaan Keuangan Dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada RSUD Srengat disepakati sebesar Rp. 54.549.600,- (lima puluh empat juta lima ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus rupiah). Biaya tersebut sudah termasuk pajak.
- (2) Biaya pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di luar biaya transportasi dan akomodasi.
- (3) Besaran biaya Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan kepada PIHAK KEDUA dengan dipotong pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan setelah PIHAK KEDUA menyelesaikan pekerjaannya.
- (4) Pembayaran biaya pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 1 (satu) kali setelah pekerjaan selesai dengan cara ditransfer oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA melalui rekening LP2SP FISIP UI PENERIMAAN dengan Nomor Rekening: 899-778-9976 BNI Cabang UI Depok.
- (5) PIHAK KEDUA memberikan bukti atas pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada PIHAK KESATU, berupa kwitansi atau *Invoice* bermaterai cukup dan ditandatangani oleh PIHAK KEDUA.
- (6) Biaya administrasi beda bank dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 6

PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya, terkait dengan Perjanjian ini dan kegiatan lainnya yang akan dilakukan atau disampaikan berdasarkan Perjanjian ini, wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan melalui surat elektronik (*e-mail*)/ pos surat/ faksimili atau diserahkan secara langsung ke alamat masing-masing pihak berikut ini :

Pihak I	
Pihak II	

1. PIHAK KESATU

Nama : RSUD SRENGAT
 Telepon/Fax : (0342) 5651555 / (0342) 5651555
 Email : rsudsrengat@blitarkab.go.id
 Alamat : Jl. Raya Dandong Kecamatan Srengat
 Kabupaten Blitar Kode Pos 66152

2. PIHAK KEDUA

Nama : Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sosial
 dan Politik (LPPSP)
 Telepon/Fax : 08111840479
 Email : lppsp.fisipui@gmail.com / lp2sp@ui.ac.id
 Alamat : Kampus UI Depok, Fakultas Ilmu Sosial dan
 Ilmu Politik Universitas Indonesia Gedung H
 Lantai 6

Pasal 7

FORCE MAJEURE

- (1) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA tidak bertanggungjawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi Perjanjian ini, baik langsung maupun tidak langsung dikarenakan keadaan *Force Majeure*, yakni keadaan diluar kendali dan kemampuannya, namun tidak terbatas pada keadaan sebagai berikut :
- a. Gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit, dan bencana alam lainnya;
 - b. Pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang dan pemberontakan;
 - c. Kegagalan jaringan telekomunikasi, kegagalan sumber daya listrik, dan kegagalan/ tidak berfungsinya *software*/ program komputer; dan/atau
 - d. Adanya kebijakan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah atau ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian ini.

Pihak I	
Pihak II	

- (2) Dalam hal terjadinya *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak, maka pihak yang mengalami keadaan *Force Majeure* wajib memberitahukan secara tertulis mengenai terjadinya *Force Majeure* kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak terjadinya *Force Majeure* dimaksud.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh pihak yang menerima pemberitahuan.
- (4) Pihak yang mengalami *Force Majeure* harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian ini setelah *Force Majeure* berakhir.
- (5) Keadaan *Force Majeure* yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan Perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian akan tetapi hanya merupakan alasan untuk menangguhkan Perjanjian sampai keadaan *Force Majeure* berakhir.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perbedaan pendapat antara PIHAK KESATU dengan PIHAK KEDUA mengenai pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian ini, pada dasarnya akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat dalam jangka waktu selama-lamanya 14 (empat belas) hari kerja;
- (2) Apabila dengan cara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak tercapai penyelesaian, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat akan menyelesaikan dengan cara mediasi yang anggota-anggotanya terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang wakil yang ditunjuk oleh PIHAK KESATU;
 - b. 1 (satu) orang wakil yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA; dan
 - c. 1 (satu) orang Ketua yang dipilih dan disepakati oleh PARA PIHAK.

Pihak I	
Pihak II	

- (3) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak atau belum terdapat kesepakatan penyelesaian perselisihan, maka penyelesaian perselisihan akan diselesaikan pada Pengadilan Negeri Kabupaten Blitar .

Pasal 9

ADDENDUM

- (1) Perjanjian ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Segala hal yang belum diatur dan/ atau perubahan yang akan dilakukan dalam Perjanjian ini PARA PIHAK sepakat akan ditambahkan ke dalam Perjanjian ini atau dimodifikasi dengan mengamandemen (*Addendum*) Perjanjian ini.
- (3) PARA PIHAK wajib mengamandemen atau memodifikasi dalam bentuk tertulis sama dengan Perjanjian ini.
- (4) Dokumen amandemen (*Addendum*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib ditandatangani oleh PARA PIHAK dan berlaku secara mengikat serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 10

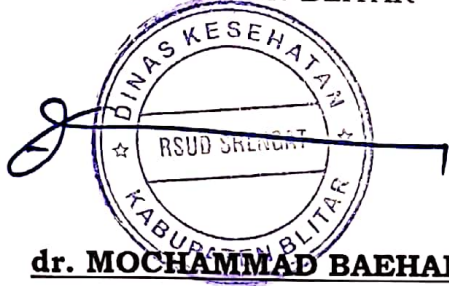
PENUTUP

- (1) Perjanjian ini akan dilaksanakan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di instansi PARA PIHAK, serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana telah disebutkan di awal Perjanjian ini.

Pihak I	<i>[Signature]</i>
Pihak II	<i>[Signature]</i>

- (3) Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,
DIREKTUR RSUD SRENGAT
KABUPATEN BLITAR



dr. MOCHAMMAD BAEHAKI
NIP. 19710617 200312 1 002

PIHAK KEDUA,
LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN SOSIAL DAN POLITIK



Dr. UMMI SALAMAH, M.Si
NIP. 100220710211015791

Pihak I	2
Pihak II	r